



PUTUSAN
Nomor 5869/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1943/PJ./2023, tanggal 15 Maret 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Kusworo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 April 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED, beralamat di Sequis Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Henlei Akmam, jabatan *Finance Manager*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014420.36/2021/PP/M.VIII.A Tahun 2023, tanggal 16 Januari 2023

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5869/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor PUTP1-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-03243/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00008/546/18/081/21 tanggal 24 April 2020 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03243/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00008/546/18/081/21 tanggal 24 April 2020 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018; dan
3. Memutuskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014211.12/2021/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 16 Januari 2023 *juncto* Nomor PUTP1-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03243/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 20 September 2021 Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 Nomor 00008/546/17/081/2020 tanggal 24

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5869/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2020, atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000, beralamat di Sequis Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (USD)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	5,030,517.00
2	PPH Pasal 23/26 Final Terutang	503,051.00
3	Kredit Pajak	1,006,103.00
4	Pajak yang kurang /(lebih) dibayar	(503,052.00)
5	Sanksi Administrasi	0,00
6	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(503,052.00)

Amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023;

Membetulkan kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023 yang diucapkan tanggal 16 Januari 2023 atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000, yang beralamat di Sequis Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Nomor Surat Ketetapan Pajak Halaman 1, 26, dan 33;
Tertulis: 00008/546/17/081/2020;
Menjadi: 00008/546/18/081/20;
2. Nomor Surat Ketetapan Pajak Halaman 4;
Tertulis: 00008/546/17/081/20;
Menjadi: 00008/546/18/081/20;
3. Nomor Surat Ketetapan Pajak Halaman 11;
Tertulis: 00008/546/18/081/21;
Menjadi: 00008/546/18/081/20;
4. Masa Pajak Halaman 11;
Tertulis: Januari s.d. Desember 2017;
Menjadi: Januari s.d. Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menyatakan putusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023 yang diucapkan tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 April 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 16 Januari 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 16 Januari 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5869/B/PK/Pjk/2023



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03243/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 Nomor 00008/546/17/081/2020 tanggal 24 April 2020, atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000. beralamat di Sequis Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 Nomor 00008/546/17/081/2020 tanggal 24 April 2020, atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000. beralamat di Sequis Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03243/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 20 September 2021 Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018 Nomor 00008/546/17/081/2020 tanggal 24 April 2020, atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000, beralamat di Sequis Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (USD)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	5,030,517.00
2	PPH Pasal 23/26 Final Terutang	503,051.00
3	Kredit Pajak	1,006,103.00
4	Pajak yang kurang /(lebih) dibayar	(503,052.00)
5	Sanksi Administrasi	0,00
6	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(503,052.00)

dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% yang menghasilkan koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) terutang sebesar USD503,051.00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5869/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu*:

- Bahwa *Production Sharing Contract* (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat *Government to Business* (G to B) yang berlaku *tax domestic law*, sedangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan perjanjian *Government to Government* (G to G) yang berlaku *international tax law*;
- Bahwa PSC merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit* yang mempunyai yurisdiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco*;

Oleh karena ada dua *lex specialis* atas Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- (a) P3B atas kuasa Pasal 32A; dan
- (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4);

sehingga berdasarkan prinsip *lex consumer derogat legi consume* karena ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT BP Berau Ltd. ketimbang P3B, maka berlaku tarif BPT 20% Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaan migas berdasar kontrak PSC sesuai prinsip bagi hasil migas;

- Bahwa sesuai dengan kewenangan *judicial activism* diketahui bahwa dalam *Plan of Development* (POD) dan dokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S-443a/MK-012/1982 tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara BUT BP Berau Ltd., dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil *netto* antara para pihak adalah 85:15, yang hanya dapat terpenuhi dengan penerapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 Final sebesar 20%;

- Bahwa koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi, beralasan sehingga harus dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 16 Januari 2023 *juncto* Nomor PUTP1-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5869/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 16 Januari 2023 *juncto* Nomor PUTP1-014420.36/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5869/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5869/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)